



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

RESEARCH AND
INNOVATION
FOR BETTER FUTURE
BRIDA PROVINSI JAWA TENGAH



KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH

IDEA Jateng

IDEA
JATENG
2025

PEDOMAN IDEA JATENG

KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH
TAHUN 2025

**PEDOMAN
KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH (IDEA JATENG)
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan inovasi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyatakan bahwa inovasi daerah dapat berbentuk: a) inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; b) inovasi Pelayanan Publik; dan/atau c) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, bahwa pembinaan inovasi bertujuan untuk: a) meningkatkan kinerja penyelenggara inovasi; dan b) memelihara kualitas inovasi yang berkelanjutan. Kompetisi dan penghargaan inovasi merupakan salah satu upaya mengakselerasi pembinaan inovasi serta memperkuat ekosistem Inovasi Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melaksanakan Kompetisi **Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng)**. Kompetisi ini dilaksanakan dalam rangka menumbuhkembangkan Inovasi Daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap perangkat daerah berinovasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selain itu, IDEA Jateng merupakan bentuk apresiasi kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan BUMD provinsi serta kabupaten/kota di Jawa Tengah. Harapannya, inovasi yang diajukan pada kompetisi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

B. Tujuan

Penyelenggaraan IDEA Jateng 2025 bertujuan untuk:

1. Menciptakan ekosistem Inovasi Daerah melalui pembinaan, pengembangan dan replikasi sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Tengah.
2. Menjaring, mendokumentasikan, membangun basis data, mendiseminasikan dan mempromosikan inovasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Memotivasi penyelenggara Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah untuk dapat memberikan pelayanan dan melaksanakan tata kelola yang inovatif serta melaksanakan inovasi lainnya sesuai kewenangan.
4. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah yang inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi Daerah Jawa Tengah.

BAB II

PENYELENGGARA, TIM PENILAI, PESERTA DAN SARANA KOMPETISI

A. Penyelenggara

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BRIDA selaku penyelenggara IDEA Jateng 2025 membentuk Tim Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memfasilitasi keseluruhan tahapan kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pendampingan penyusunan proposal inovasi, pengajuan proposal inovasi, penilaian serta pemberian penghargaan;
2. Melaksanakan seleksi anggota Tim Penilai;
3. Melakukan verifikasi dan penilaian persyaratan administrasi terhadap proposal inovasi yang diajukan peserta kompetisi.

B. Tim Penilai

Dalam pelaksanaan kompetisi IDEA Jateng, dibentuk Tim Penilai dengan anggota yang berasal dari akademisi, praktisi dan media massa, dengan tugas:

1. Melakukan penilaian proposal inovasi melalui *website* Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Jawa Tengah untuk menentukan 40 (empat puluh) proposal inovasi terbaik yang terdiri dari 20 (dua puluh) inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 20 (dua puluh) inovasi kabupaten/kota (Top 40 IDEA Jateng);
2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proposal inovasi yang lolos Top 40 IDEA Jateng untuk menentukan 20 (dua puluh) proposal inovasi terbaik yang terdiri dari 10 (sepuluh) inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 10 (sepuluh) inovasi kabupaten/kota (Top 20 IDEA Jateng);
3. Melakukan penilaian pada tahap presentasi dan wawancara untuk menentukan Top 10 (sepuluh) IDEA Jateng yang terdiri dari 5 (lima) inovasi terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 5 (lima) inovasi terbaik dari kabupaten/kota.

C. Peserta

Peserta IDEA Jateng 2025 merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah yang terdiri dari:

1. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
3. BUMD Provinsi Jawa Tengah;
4. BUMD kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

D. Sarana Kompetisi

Sarana IDEA Jateng 2025 adalah *website* JIPP Jawa Tengah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alamat laman/*website* yaitu www.jipp.jatengprov.go.id
2. Pengguna JIPP Jawa Tengah terdiri dari:
 - a. Tim Sekretariat selaku superadmin bertugas mengelola penyelenggaraan kompetisi dengan cara:
 - 1). Membuat serta membagikan akun pengguna berupa ID dan sandi bagi admin peserta kompetisi yaitu: 1) pamong inovasi Perangkat

- Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan admin lokal BUMD Provinsi Jawa Tengah; serta 2) admin lokal pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
- 2). Memandu secara teknis admin peserta kompetisi dalam penggunaan *website* JIPP Jawa Tengah;
 - 3). Melakukan verifikasi persyaratan administrasi terhadap proposal inovasi yang dikirimkan peserta kompetisi di *website* JIPP Jawa Tengah;
 - 4). Memfasilitasi Tim Penilai terkait penilaian proposal inovasi yang diajukan peserta kompetisi.
- b. Tim Penilai yaitu tim yang bertugas memberikan penilaian proposal inovasi di *website* JIPP Jawa Tengah serta penilaian presentasi dan wawancara.
- c. Pamong Inovasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan admin lokal BUMD Provinsi Jawa Tengah, bertugas:
- 1). Membuatkan akun (ID pengguna dan sandi) peserta kompetisi dari instansinya;
 - 2). Memandu secara teknis penggunaan JIPP Jawa Tengah kepada peserta kompetisi dari instansinya;
 - 3). Mengevaluasi dan/atau memberikan koreksi terhadap proposal inovasi yang dibuat peserta kompetisi dari instansinya;
 - 4). Mengajukan proposal inovasi yang dibuat oleh peserta kompetisi dari instansinya kepada Tim Sekretariat IDEA Jateng 2025;
 - 5). Menjembatani komunikasi antara peserta kompetisi dari instansinya dengan Tim Sekretariat IDEA Jateng 2025.
- d. Admin lokal pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah yaitu perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi inovasi, bertugas:
- 1). Membuatkan akun (ID pengguna dan sandi) untuk admin lokal perangkat daerah kabupaten/kota dan admin lokal BUMD kabupaten/kota;
 - 2). Memandu secara teknis penggunaan JIPP Jawa Tengah;
 - 3). Mengevaluasi, memberikan koreksi dan/atau mengembalikan proposal inovasi yang dibuat oleh peserta kompetisi kepada admin lokal perangkat daerah kabupaten/kota dan admin lokal BUMD kabupaten/kota;
 - 4). Mengajukan proposal inovasi yang dibuat oleh peserta kompetisi kepada Tim Sekretariat IDEA Jateng 2025;
 - 5). Menjembatani komunikasi antara peserta kompetisi dengan Tim Sekretariat IDEA Jateng 2025.
- e. Admin lokal perangkat daerah kabupaten/kota dan admin lokal BUMD kabupaten/kota se-Jawa Tengah, bertugas:
- 1). Membuatkan akun (ID pengguna dan sandi) peserta kompetisi dari instansinya;
 - 2). Memandu secara teknis penggunaan JIPP Jawa Tengah kepada peserta kompetisi dari instansinya;

- 3). Mengevaluasi dan/atau memberikan koreksi terhadap proposal inovasi yang dibuat peserta kompetisi dari instansinya;
 - 4). Mengajukan proposal inovasi yang dibuat oleh peserta kompetisi kepada admin lokal pemerintah kabupaten/kota;
 - 5). Menjembatani komunikasi antara peserta kompetisi dengan admin lokal pemerintah kabupaten/kota.
- f. Peserta kompetisi dari Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, berkewajiban:
- 1). Mengajukan proposal inovasi kepada pamong inovasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah atau admin lokal BUMD Provinsi Jawa Tengah untuk dievaluasi;
 - 2). Memperbaiki proposal inovasi apabila terdapat koreksi dari admin perangkat daerah atau admin lokal BUMD.
- g. Peserta kompetisi dari pemerintah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota se-Jawa Tengah, berkewajiban:
- 1). Mengajukan proposal inovasi kepada admin lokal perangkat daerah kabupaten/kota atau admin lokal BUMD kabupaten/kota untuk dievaluasi;
 - 2). Memperbaiki proposal inovasi apabila terdapat koreksi dari admin lokal perangkat daerah kabupaten/kota atau admin lokal BUMD kabupaten/kota.
3. Mekanisme Pemberian Akun JIPP Jawa Tengah
- a. Akun Pamong Inovasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Admin Lokal BUMD Provinsi Jawa Tengah
- Informasi akun berupa ID pengguna dan sandi akan diberikan oleh Tim Sekretariat dengan mengisi formulir melalui tautan berikut: <https://bit.ly/AKUNPROVINSI-IDEAJATENG2025>
- Setiap Pamong Inovasi dan Admin Lokal BUMD akan mendapatkan 1 (satu) akun admin instansi provinsi.
- b. Akun Admin Lokal Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah
- Informasi akun berupa ID pengguna dan sandi akan diberikan oleh Tim Sekretariat dengan mengisi formulir melalui tautan berikut: <https://bit.ly/AKUNKABKOTA-IDEAJATENG2025>
- Setiap admin lokal kabupaten/kota akan mendapatkan 1 (satu) akun admin kabupaten/kota.
- c. Akun Admin Lokal Perangkat Daerah serta BUMD Kabupaten/Kota
- Informasi akun berupa ID pengguna dan sandi akan diberikan oleh admin lokal pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme yang ditentukan oleh admin lokal pemerintah kabupaten/kota.
- d. Akun Peserta Kompetisi
- Informasi akun berupa ID pengguna dan sandi diberikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh masing-masing instansi.

4. *Helpdesk* IDEA Jateng 2025

- a. Tim Sekretariat membuka *helpdesk* IDEA Jateng 2025 yang berfungsi memberikan bantuan teknis terkait kompetisi dan penggunaan JIPP Jawa Tengah selama tahap pengajuan proposal inovasi.
- b. *Helpdesk* IDEA Jateng 2025 dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* sesuai dengan hari kerja dan jam kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut *helpdesk* JIPP Jawa Tengah:
 - 1). Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Jawa Tengah dapat menghubungi Setyo Aji Wijayanto (No. HP 081 284 273 889);
 - 2). Pemerintah kabupaten/kota dapat menghubungi Novan Setiawan (No. HP 085 747 747 087).

BAB III
KETENTUAN KOMPETISI

A. Tema IDEA Jateng 2025

Tema IDEA Jateng 2025 yaitu **“Inovasi untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan”**. Tema kompetisi inovasi ini sejalan dengan visi Jawa Tengah 2025-2029 yaitu “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.

MAJU dimaknai bahwa Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kontributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman dan responsif terhadap lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan dan industri nasional, serta magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara.

BERKELANJUTAN dimaknai sebagai upaya melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan integrasi program antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, serta melakukan kolaborasi pembangunan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan diukur dengan indikator: (1) angka kemiskinan, (2) PDRB per kapita dan (3) indeks reformasi birokrasi. Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan untuk mendukung Indonesia Emas 2045 didukung dengan tiga pilar pembangunan daerah, yaitu:

- 1. Transformasi tata kelola (JATENG SIGAP), melalui terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis diukur dengan indikator (1) indeks integritas nasional, (2) indeks demokrasi nasional, dan (3) otonomi fiskal daerah.
- 2. Transformasi ekonomi (JATENG MAKMUR), melalui terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan yang diukur dengan indikator: (1) pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi dan (3) indeks kualitas lingkungan hidup.
- 3. Transformasi sosial (JATENG NYAMAN), melalui terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah yang berdaya saing dan berkarakter diukur dengan indikator: (1) indeks modal manusia dan (2) tingkat pengangguran terbuka.

B. Kriteria Inovasi

Inovasi penyelenggaraan pemerintahan yang diikutsertakan dalam IDEA Jateng 2025 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

KRITERIA	DESKRIPSI
Memiliki kebaruan (<i>novelty</i>)	Memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan serta desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Efektif	Menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
Bermanfaat	Memberikan dampak bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

KRITERIA	DESKRIPSI
Mudah disebarkan	Mudah direplikasi dan dikembangkan penyelenggara inovasi lainnya.
Berkelanjutan	Terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan serta mendapat dukungan masyarakat.

C. Kategori Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam IDEA Jateng 2025 harus sesuai dengan kategori berikut:

- 1. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.**
Inovasi yang berkaitan dengan upaya mendorong kesetaraan gender, memperkuat perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta membuka ruang partisipasi aktif bagi kelompok rentan dalam pembangunan untuk mewujudkan Jawa Tengah yang inklusif, aman dan berkeadilan sosial.
- 2. Pelaksanaan program swasembada pangan, air, dan energi.**
Inovasi yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kemandirian daerah di sektor pangan, air, dan energi sehingga tercipta masyarakat yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.
- 3. Penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.**
Inovasi yang berkaitan dengan upaya menciptakan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan kesempatan kerja dengan mendorong pertumbuhan investasi, industri, ekonomi kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur perekonomian, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
- 4. Penyediaan pelayanan kesehatan.**
Inovasi yang berkaitan dengan upaya yang merata, terjangkau dan berkualitas melalui penguatan fasilitas kesehatan, sistem pelayanan Kesehatan, pemanfaatan digitalisasi layanan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
- 5. Pemerataan ekonomi dan penguatan UKM.**
Inovasi yang berkaitan dengan upaya pemerataan ekonomi dan penguatan UKM melalui akses permodalan, peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, pelatihan, digitalisasi dan kemitraan strategis.
- 6. Penanggulangan kemiskinan.**
Inovasi yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, pemerataan pendapatan, peningkatan pelayanan sosial, penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan sistem jaminan sosial.
- 7. Transformasi digital pelayanan publik.**
Inovasi yang berkaitan dengan upaya mendorong reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital guna menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, responsif dan efisien, serta integrasi dan kolaborasi antar unit pelayanan.

8. Pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim.

Inovasi yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, pemanfaatan energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, antisipasi bencana alam, serta pengelolaan sampah.

D. Persyaratan Kompetisi

Inovasi yang diajukan dalam IDEA Jateng 2025 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Selaras dengan tema IDEA Jateng 2025;
2. Relevan dengan salah satu kategori inovasi;
3. Menggunakan judul/nama inovasi yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan;
4. Telah diimplementasikan minimal 1 (satu) tahun dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi;
5. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik provinsi atau kabupaten/kota;
6. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Belum pernah mendapatkan penghargaan Top 20 dan Top 10 KIPP Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018 s.d. 2023;
8. Belum pernah mendapatkan penghargaan Top 99, Top 45, Top 40, Top 35 dan Top 25 KIPP Tingkat Nasional sejak Tahun 2014 s.d. 2023;
9. Belum pernah mendapatkan penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) tahun 2024;
10. Belum pernah mendapatkan penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA) sejak tahun 2014 s.d. 2024;
11. Membuat video singkat profil inovasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdurasi maksimal 5 menit dengan resolusi minimal 720p (HD);
 - b. Video menggambarkan substansi yaitu (1) latar belakang inovasi, (2) ide/gagasan inovasi, (3) penerapan inovasi di lapangan, (4) dampak inovasi dan (5) manfaat inovasi berdasarkan testimoni penerima manfaat inovasi;
 - c. Diperbolehkan menggunakan teks, grafis atau visualisasi untuk memperjelas substansi dengan memperhatikan ketentuan hak cipta;
 - d. Video diunggah pada akun youtube resmi instansi peserta kompetisi yang dapat diakses secara bebas.
12. Jumlah inovasi yang diajukan dalam IDEA Jateng 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah **wajib mengirimkan minimal 1 (satu) inovasi** dan **jumlah maksimal tidak dibatasi**;
 - b. BUMD Provinsi Jawa Tengah **wajib mengirimkan minimal 1 (satu) inovasi** dan **jumlah maksimal tidak dibatasi**;
 - c. Masing-masing pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dapat mengirimkan **maksimal 5 (lima) inovasi** yang berasal dari Perangkat Daerah atau BUMD yang sudah terseleksi di tingkat kabupaten/kota.
13. Persyaratan lain:
 - a. Proposal inovasi yang diajukan oleh peserta kompetisi wajib disertai dengan bukti dukung yang relevan sesuai dengan indikator penilaian, sebagaimana tercantum pada Bab V;

- b. Menyertakan surat pernyataan kesediaan replikasi yang ditandatangani oleh peserta kompetisi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- c. Apabila inovasi merupakan kerjasama dengan masyarakat dan/atau swasta maka harus diajukan atas nama perangkat daerah atau BUMD provinsi dan/atau perangkat daerah atau BUMD kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. Segala informasi dan keterangan yang disampaikan peserta kompetisi mutlak memenuhi unsur kebenaran, dan apabila suatu saat terbukti tidak benar maka penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta dari kompetisi dan/atau membatalkan dan mencabut penghargaan yang telah diberikan.

BAB IV

TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI

A. Tahapan Kompetisi

Tahapan kompetisi IDEA Jateng 2025 terdiri dari:

1. *Launching* dan Sosialisasi

Launching dan sosialisasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan IDEA Jateng 2025 dilakukan melalui media sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Gubernur
- b. Kegiatan *launching* dan sosialisasi
- c. Publikasi melalui pemberitaan berbagai media, yaitu: media cetak, media elektronik, media *online* dan media sosial.

2. Pengajuan Proposal Inovasi

- a. Peserta kompetisi mengajukan inovasi yang diikutsertakan pada IDEA Jateng 2025 dalam bentuk proposal inovasi;
- b. Proposal inovasi adalah dokumen berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara. Ketentuan lebih lanjut terkait proposal inovasi dijelaskan pada Bab V;
- c. Proposal inovasi diajukan secara berjenjang dari peserta kompetisi kepada Tim Sekretariat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1). Peserta kompetisi membuat dan mengajukan proposal inovasi kepada pamong inovasi perangkat daerah/admin lokal BUMD Provinsi Jawa Tengah dan/atau admin lokal kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
 - 2). Pamong inovasi perangkat daerah/admin lokal BUMD Provinsi Jawa Tengah dan/atau admin lokal kabupaten/kota se-Jawa Tengah melakukan review/pemeriksaan kelayakan proposal inovasi yang diajukan peserta kompetisi;
 - 3). Apabila pamong inovasi perangkat daerah/admin lokal BUMD Provinsi Jawa Tengah dan/atau admin lokal kabupaten/kota se-Jawa Tengah menilai proposal inovasi belum layak, maka:
 - a). Pamong inovasi perangkat daerah/admin lokal BUMD Provinsi Jawa Tengah dan/atau admin lokal kabupaten/kota se-Jawa Tengah mengembalikan proposal inovasi kepada peserta kompetisi dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki;
 - b). Peserta kompetisi melakukan perbaikan sesuai arahan dan mengajukan kembali proposal inovasi yang telah diperbaiki.
 - 4). Apabila pamong inovasi perangkat daerah/admin lokal BUMD Provinsi Jawa Tengah dan/atau admin lokal kabupaten/kota se-Jawa Tengah menilai proposal inovasi sudah layak, maka proposal inovasi tersebut dapat diajukan kepada Tim Sekretariat.
 - 5). Proposal inovasi yang sudah diajukan kepada Tim Sekretariat tidak dapat diperbaiki kembali baik oleh pamong inovasi perangkat daerah/admin lokal BUMD Provinsi Jawa Tengah dan/atau admin lokal kabupaten/kota se-Jawa Tengah maupun oleh peserta kompetisi.

- d. Tim Sekretariat mengumumkan jumlah proposal inovasi yang diterima melalui media informasi resmi BRIDA Provinsi Jawa Tengah setelah waktu pengajuan proposal ditutup.

3. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal inovasi yang diajukan peserta kompetisi. Seleksi administrasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan inovasi dengan cara sebagai berikut:
 - 1.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan selaras dengan tema kompetisi;
 - 2.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan relevan dengan salah satu kategori inovasi;
 - 3.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan menggunakan judul/nama yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan/kesopanan;
 - 4.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan telah diimplementasikan minimal selama 1 (satu) tahun dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi;
 - 5.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik provinsi atau kabupaten/kota;
 - 6.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 7.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan belum pernah mendapatkan penghargaan Top 20 dan Top 10 KIPP Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018 s.d. 2023;
 - 8.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan belum pernah mendapatkan penghargaan Top 99, Top 45, Top 40, Top 35 dan Top 25 KIPP Nasional sejak tahun 2014 s.d. 2023;
 - 9.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan belum pernah mendapatkan penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) tahun 2024;
 - 10.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan belum pernah mendapatkan penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA) sejak tahun 2014 s.d. 2024;
 - 11.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan memenuhi ketentuan durasi video maksimal 5 menit dan diunggah pada akun youtube resmi instansi peserta kompetisi;
 - 12.) Memeriksa dan memastikan inovasi yang diajukan memenuhi batas minimal dan/atau maksimal jumlah pengajuan inovasi;
 - 13.) Memeriksa dan memastikan kelengkapan isian dan bukti dukung inovasi yang diajukan sesuai ketentuan pada Bab V;
 - 14.) Memeriksa dan memastikan kelengkapan surat pernyataan kesediaan replikasi yang ditandatangani peserta kompetisi.
- b. Tim Sekretariat mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui media informasi resmi BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan/atau media lainnya.

- c. Peserta dapat mengajukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi. Sanggahan diajukan dengan mengisi formulir di tautan <https://bit.ly/SANGGAH-IDEAJATENG2025> pada periode yang telah ditentukan Tim Sekretariat dengan melampirkan alasan dan bukti yang mendukung.
 - d. Tim Sekretariat akan melakukan pemeriksaan ulang dan mengumumkan hasilnya melalui media informasi resmi BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan/atau media lainnya.
4. Penilaian Proposal Inovasi
- a. Penilaian proposal inovasi dilakukan terhadap proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi.
 - b. Penilaian proposal inovasi dilakukan dengan menggunakan metode penelaahan sejawat (*peer review*) dimana setiap proposal inovasi dinilai oleh seluruh anggota Tim Penilai.
 - c. Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai harus memperhatikan kode etik sebagai berikut:
 - 1.) Melakukan penilaian proposal inovasi melalui JIPP Jawa Tengah dengan memperhatikan instrumen penilaian sebagaimana terlampir dalam pedoman ini;
 - 2.) Memberikan nilai dan umpan balik yang jelas terhadap substansi, penulisan dan bukti dukung pada proposal inovasi;
 - 3.) Menghindari subjektivitas terhadap peserta kompetisi yang mengajukan inovasi;
 - 4.) Tidak berkomunikasi atau berhubungan secara aktif dan pasif dengan peserta kompetisi;
 - 5.) Tidak memiliki konflik kepentingan dan memihak kepada peserta kompetisi.
 - d. Tim Penilai melakukan sidang untuk menentukan 40 (empat puluh) proposal inovasi terbaik yang terdiri dari 20 (dua puluh) inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 20 (dua puluh) inovasi pemerintah kabupaten/kota (Top 40 IDEA Jateng).
 - e. Penentuan Top 40 IDEA Jateng dengan memperhatikan:
 - 1). Inovasi memenuhi ambang batas nilai minimal sebesar 85 (delapan puluh lima);
 - 2). Inovasi telah direplikasi oleh unit kerja dan/atau instansi lain akan lebih diutamakan.
 - f. Hasil sidang selanjutnya dibuatkan berita acara yang memuat Top 40 IDEA Jateng untuk diserahkan kepada Tim Sekretariat.
 - g. Tim Sekretariat mengumumkan hasil Top 40 IDEA Jateng melalui media informasi resmi Provinsi Jawa Tengah dan media lainnya.
 - h. Hasil penilaian Top 40 IDEA Jateng bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Penilaian Presentasi dan Wawancara
- a. Tim Penilai melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap 20 inovasi terbaik yang masuk dalam Top 40 IDEA Jateng.
 - b. Penilaian presentasi dan wawancara dilaksanakan bersama masing-masing inovator dan tim pendamping.

- c. Komponen penilaian presentasi dan wawancara memperhatikan instrumen penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1.	Penyajian	20%	0 – 100
2.	Substansi	70%	0 – 100
3.	Komitmen dan Dukungan Pimpinan	10%	0 – 100

- d. Berdasarkan hasil penilaian presentasi dan wawancara, Tim Penilai melakukan sidang dan menetapkan Top 10 IDEA Jateng.
- e. Hasil sidang selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Tim Penilai, memuat Top 10 IDEA Jateng untuk diserahkan kepada Tim Sekretariat.
- f. Tim Sekretariat mengumumkan hasil Top 10 IDEA Jateng melalui media informasi resmi BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan media lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat Jawa Tengah.

6. Pembatalan

- a. Nominator Top 10 IDEA Jateng diumumkan selama 7 (tujuh) hari kalender melalui media informasi resmi BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan media lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat Jawa Tengah.
- b. Diskualifikasi terhadap nominator Top 10 IDEA Jateng dapat diberlakukan apabila selama masa pengumuman terdapat keberatan dari masyarakat yang terverifikasi kebenarannya telah melanggar persyaratan kompetisi sebagaimana terlampir pada Bab III.
- c. Apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender dimaksud tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat, maka nominator Top 10 IDEA Jateng akan diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan secara resmi.

7. Penetapan Top Inovasi Daerah Jawa Tengah 2025

- a. Gubernur Jawa Tengah berdasarkan hasil keputusan Tim Penilai yang diusulkan melalui Sekretaris Daerah menetapkan secara resmi Top 40, Top 20 dan Top 10 IDEA Jateng.
- b. Top Inovasi Daerah Jawa Tengah 2025 dapat didiseminasikan dan direplikasikan untuk daerah lain di Jawa Tengah melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

8. Penghargaan

Bentuk penghargaan bagi Top 10 Inovasi Daerah Jawa Tengah 2025 berupa piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

B. JADWAL KOMPETISI

Kompetisi diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Keterangan
1.	Sosialisasi/Publikasi	1. Peluncuran IDEA Jateng 2025 dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 2. Sosialisasi IDEA Jateng 2025 dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 3. Pendampingan dan pelatihan akan dilaksanakan kemudian sesuai kebutuhan

No.	Tahapan	Keterangan
		4. Publikasi dilakukan melalui media informasi resmi BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan media lainnya.
2.	Pengajuan/Pendaftaran Proposal Inovasi	Pengajuan proposal inovasi dilaksanakan mulai tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.
3.	Seleksi Administrasi	Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Tim Sekretariat mulai tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan 4 Juli 2025.
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Hasil seleksi administrasi diumumkan melalui media informasi resmi BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan media lainnya pada tanggal 7 Juli 2025.
5.	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	Masa sanggah seleksi administrasi dan pemeriksaan ulang dilaksanakan mulai tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan 10 Juli 2025.
6.	Pengumuman Hasil Sanggah Seleksi Administrasi	Hasil sanggah seleksi administrasi diumumkan melalui media informasi resmi BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan media lainnya pada tanggal 11 Juli 2025.
7.	Penilaian Proposal Inovasi	Penilaian proposal inovasi oleh Tim Penilai dilaksanakan mulai 14 Juli 2025 sampai dengan 25 Juli 2025
8.	Pengumuman Hasil Penilaian Proposal Inovasi	Pengumuman Top 40 IDEA Jateng 2025 melalui media informasi resmi BRIDA Provinsi Jawa tengah dan media lainnya pada tanggal 28 Juli 2025
9.	Penilaian Presentasi dan Wawancara oleh Tim Penilai Independen	Penilaian presentasi dan wawancara oleh Tim Penilai dilaksanakan mulai 11 Agustus 2025 sampai dengan 15 Agustus 2025
10.	Pengumuman Top 10 IDEA Jateng	Pengumuman nominator Top 10 IDEA Jateng 2025 melalui media resmi BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan media lainnya pada tanggal 25 Agustus 2025
11.	Penetapan Top 10 IDEA Jateng	Pengajuan penetapan Top 10 IDEA Jateng 2025 dilaksanakan pada 1 September 2025
12.	Penghargaan	Penyerahan penghargaan kompetisi IDEA Jateng 2025 dilaksanakan pada 26 September 2025.

Rangkaian tahapan dan waktu pelaksanaan IDEA Jateng 2025 dapat disesuaikan oleh Tim Sekretariat berdasarkan kesiapan para pihak. Tim Sekretariat akan mengumumkan perubahan tersebut melalui media resmi BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan media lainnya.

BAB V
PROPOSAL INOVASI

Peserta kompetisi wajib menyusun proposal inovasi untuk setiap inovasi yang didaftarkan. Proposal inovasi terdiri dari dua komponen yaitu profil inovasi dan substansi inovasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai format proposal inovasi dijelaskan sebagai berikut.

A. Profil Inovasi

Profil inovasi terdiri dari:

No.	Isian	Penjelasan
1.	Judul Inovasi	Tuliskan judul inovasi beserta akronimnya Contoh: Elektronik Tanya dan Konsultasi (E-TAKON)
2.	Tipe Instansi	Pilih salah satu (provinsi atau kabupaten/kota)
3.	Nama Instansi	Tuliskan nama instansi penyelenggara inovasi tanpa disingkat. - Level provinsi langsung menyebutkan nama OPD/BUMD. Contoh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. - Level kabupaten/kota sebutkan nama instansi pemerintah daerah. Contoh: Pemerintah Kota Semarang.
4.	Nama Unit Kerja	Tuliskan nama unit kerja dan tidak disingkat - Level provinsi langsung menyebutkan nama UPT, cabang dinas, sekolah. Contoh: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang, SMA Negeri 3 Semarang. - Level kabupaten/kota sebutkan nama OPD. Contoh: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.
5.	Nama/Identitas Inovator	Masukkan nama inovator Dibuktikan dengan surat pernyataan identitas inovator dengan format terlampir di lampiran II
6.	Jenis Inovasi	Pilih salah satu (digital atau non digital)
7.	Bentuk Inovasi	Pilih salah satu (tata kelola pemerintahan/ pelayanan publik/inovasi daerah lainnya)
8.	Waktu Implementasi	Tanggal, bulan dan tahun waktu implementasi inovasi, dibuktikan dengan surat pernyataan implementasi inovasi dengan format terlampir di lampiran III
9.	Kategori Inovasi	Pilih salah satu dari 8 kategori inovasi yang dijelaskan pada bab III
10.	Link Video Inovasi	Tautan atau <i>link</i> video pada youtube resmi instansi penyelenggara inovasi

B. Substansi Proposal dan Aspek Penilaian

Proposal inovasi yang diajukan dalam IDEA Jateng 2025 disusun sesuai sistematika yang ditentukan bobot dan penilaian pada masing-masing aspek sebagai berikut:

No.	Aspek dan Bobot	Sub-aspek dan Bobot	Pertanyaan
	Ringkasan (0%)		Jelaskan secara ringkas terkait inovasi yang meliputi permasalahan, implementasi dan dampak. (Maksimal 300 kata) Keterangan: wajib disusun meskipun tanpa bobot nilai
1.	Kebaruan (14%)	Latar Belakang (19%)	Jelaskan masalah/kondisi yang menjadi latar belakang lahirnya inovasi disertai data pendukung. (Maksimal 200 kata)
		Tujuan (23%)	Jelaskan tujuan, <i>outcome</i> dan <i>output</i> yang diharapkan tercapai melalui penerapan inovasi. Penjelasan disertai dengan target terukur. (Maksimal 150 kata)
		Cara Kerja Inovasi (30%)	Jelaskan cara kerja inovasi dan tahapan implementasi inovasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. (Maksimal 200 kata)
		Keunggulan Gagasan/ide (28%)	Jelaskan kebaruan dari gagasan yang diimplementasikan. (Maksimal 200 kata)
2.	Efektivitas dan Manfaat (52%)	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (31%)	a. Jelaskan instrumen monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur dampak mencakup komponen cara, periode dan siapa yang melakukan. b. Jelaskan indikator dan relevansinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi. (Maksimal 150 kata)
		Dampak Inovasi (69%)	a. Sebutkan bentuk dampak inovasi (jumlah orang atau unit yang dilayani, efisiensi biaya, peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah produk yang dihasilkan). b. Jelaskan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> inovasi sesuai yang disebutkan dalam tujuan serta lengkapi dengan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi. c. Jelaskan dampak dalam pencapaian indikator maju berkelanjutan yang ditopang dengan indikator transformasi ekonomi (JATENG MAKMUR), transformasi sosial (JATENG NYAMAN), transformasi tata kelola

No.	Aspek dan Bobot	Sub-aspek dan Bobot	Pertanyaan
			(JATENG SIGAP), sesuai penjelasan Bab III point B. (Maksimal 300 kata)
3.	Adaptabilitas (17%)	Replikasi	a. Sebutkan jumlah instansi yang telah mereplikasi inovasi. b. Jelaskan potensi replikasi mencakup komponen gagasan/informasi, teknis dan manajerial inovasi serta kesesuaian dengan kondisi wilayah. (Maksimal 150 kata)
		Difusi	Jelaskan upaya difusi (penyebarluasan) inovasi yang telah dilakukan agar terjadi transfer pengetahuan dan penyebarluasan dampak baik di lingkup internal atau eksternal instansi, mencakup: a. Publikasi b. Transfer pengetahuan dan pembelajaran c. Replikasi inovasi pada unit kerja/instansi lain atau <i>scaling up</i> inovasi (Maksimal 150 kata)
4.	Keberlanjutan (17%)	Sumber Daya (42%)	Jelaskan ketersediaan serta bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk implementasi inovasi yang mencakup: a. Sarana dan prasarana b. Sumber daya informasi (data yang diperlukan untuk menjalankan inovasi) c. Sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi) d. Sumber daya anggaran (Maksimal 250 kata)
		Strategi Keberlanjutan (58%)	Jelaskan upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan suatu inovasi yang mencakup: a. Strategi institusional, berupa kebijakan/regulasi yang menjadi dasar implementasi inovasi dan/atau dukungan implementasi inovasi dalam dokumen perencanaan organisasi (unit kerja ataupun instansi). b. Strategi manajerial, berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana inovasi, transfer pengetahuan inovasi, SOP inovasi, <i>maintenance</i> untuk sumber daya fisik, dan keberlanjutan dukungan anggaran. c. Strategi sosial, berupa kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan perannya. (Maksimal 300 kata)

Keterangan: Harap memperhatikan jumlah maksimal kata sesuai ketentuan diatas, apabila **melebihi jumlah maksimal kata** maka **dinyatakan tidak lolos** seleksi administrasi.

BAB VI

PENUTUP

Agar penyelenggaraan kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) 2025 dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tujuannya, maka perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggara dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di lingkungan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah;
- b. Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah agar melakukan sosialisasi di lingkungan instansi masing-masing;
- c. Peserta kompetisi wajib mematuhi Pedoman Kompetisi IDEA Jateng 2025 ini;
- d. Keputusan Tim Sekretariat dan tim penilai Kompetisi IDEA Jateng tidak dapat diganggu gugat.
- e. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan oleh:

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM

LAMPIRAN I: Contoh Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Replikasi

KOP SURAT DINAS

(LOGO, NAMA INSTANSI, DAN ALAMAT)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN REPLIKASI

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nama Instansi :

Dalam rangka penyebarluasan inovasi penyelenggaraan pemerintahan, dengan ini menyatakan bersedia jika inovasi (*judul inovasi*) direplikasi dan diterapkan oleh unit kerja dan/atau instansi lain. Pelaksanaan replikasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)
(jabatan),

Tanda tangan beserta cap

(Nama)
(NIP)

LAMPIRAN II: Contoh Formulir Surat Pernyataan Identitas Inovator

KOP SURAT DINAS

(LOGO, NAMA INSTANSI, DAN ALAMAT)

SURAT PERNYATAAN IDENTITAS INOVATOR

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Nama Instansi

:

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Nama Instansi

:

Merupakan inovator dari inovasi (*judul inovasi*) pada (*nama instansi*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti kompetisi IDEA Jateng 2025.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

(jabatan),

Tanda tangan beserta cap

(Nama)

(NIP)

LAMPIRAN III: Contoh Formulir Surat Pernyataan Implementasi Inovasi

KOP SURAT DINAS

(LOGO, NAMA INSTANSI, DAN ALAMAT)

SURAT PERNYATAAN IMPLEMENTASI INOVASI

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Nama Instansi

:

Dengan ini menyatakan bahwa inovasi (*judul inovasi*) merupakan inovasi milik (*nama instansi*) yang diimplementasikan sejak tanggal (*tanggal, bulan dan tahun implementasi inovasi*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti kompetisi IDEA Jateng 2025.

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

(jabatan),

Tanda tangan beserta cap

(Nama)

(NIP)

LAMPIRAN IV: Indikator Penilaian Proposal Inovasi

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
1	Kebaruan (14%)	Latar Belakang (19%)	Jelaskan masalah/kondisi yang menjadi latar belakang lahirnya inovasi disertai data pendukung.	0 – 25	Penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan masalah/kondisi atau tanpa data pendukung.
				26 – 50	Penjelasan masalah/kondisi tidak rinci dan data pendukung minim/ kurang relevan.
				51 – 75	Penjelasan masalah/kondisi jelas, namun data pendukung tidak lengkap/memadai.
				76 – 100	Penjelasan masalah/kondisi sangat jelas, rinci, relevan dan didukung oleh data kuantitatif dan kualitatif yang lengkap.
		Tujuan (23%)	Jelaskan tujuan, <i>outcome</i> dan <i>output</i> yang diharapkan tercapai melalui penerapan inovasi. Penjelasan disertai dengan target terukur.	0 – 25	a. Penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan tujuan atau target yang ingin dicapai. b. Tidak disebutkan target <i>outcome</i> maupun <i>output</i> yang terukur.
				26 – 50	a. Tujuan dijelaskan secara umum tanpa menyebutkan target <i>outcome</i> atau <i>output</i> yang terukur. Contoh: meningkatkan pelayanan (tanpa ukuran kuantitatif). b. <i>Outcome</i> dan <i>output</i> tidak dijelaskan secara terpisah atau tidak relevan dengan inovasi.
				51 – 75	a. Tujuan dijelaskan dengan menyebutkan <i>outcome</i> atau <i>output</i> yang relevan. Terdapat beberapa target terukur, namun tidak mencakup semua target <i>outcome</i> dan <i>output</i> . b. <i>Outcome</i> dan <i>output</i> disebutkan secara terpisah.
				76 – 100	a. Tujuan dijelaskan secara rinci mencakup <i>outcome</i> dan <i>output</i> yang jelas dan relevan. Terdapat target terukur yang spesifik, kuantitatif dan realistis secara lengkap. Contoh: meningkatkan kepuasan pengguna layanan dari 70% menjadi 90% dalam 2 tahun. b. <i>Outcome</i> dan <i>output</i> disebutkan secara terpisah.

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
		Cara Kerja Inovasi (30%)	Jelaskan cara kerja inovasi dan tahapan implementasi inovasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.	0 – 25	a. Penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan cara kerja inovasi dan tahapan implementasi.
				26 – 50	a. Cara kerja inovasi dijelaskan secara umum tetapi kurang rinci dan spesifik. b. Tahapan implementasi dijelaskan tanpa urutan yang jelas.
				51 – 75	a. Cara kerja inovasi dijelaskan dengan rinci. b. Tahapan implementasi dijelaskan dalam urutan logis, namun tidak mendetail.
				76 – 100	a. Cara kerja inovasi dijelaskan secara rinci dan spesifik. b. Tahapan implementasi dijelaskan dalam urutan logis, lengkap dan terstruktur.
		Keunggulan Ide /Gagasan (28%)	Jelaskan kebaruan dari gagasan yang diimplementasikan.	0 – 25	Penjelasan tidak berkaitan dengan kebaruan gagasan yang diimplementasikan dalam konteks wilayah atau instansi.
				26 – 50	Penjelasan tentang kebaruan gagasan disampaikan secara umum dan tidak spesifik dalam konteks wilayah atau instansi.
				51 – 75	Kebaruan gagasan dijelaskan dengan jelas, baik dalam konteks wilayah atau instansi.
				76 – 100	Kebaruan gagasan dijelaskan secara jelas, rinci dan spesifik mencakup konteks wilayah atau instansi.
2	Efektivitas dan Manfaat (52%)	Mekanisme monitoring dan Evaluasi (31%)	a. Jelaskan instrumen monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur dampak mencakup komponen cara, periode dan siapa yang melakukan. b. Jelaskan indikator dan relevansinya untuk melakukan monitoring dan evaluasi.	0 – 25	a. Penjelasan tidak berkaitan dengan instrumen monev. b. Indikator tidak relevan dan tidak terukur.
				26 – 50	b. Penjelasan instrumen monev mencakup 1 dari 3 instrumen. c. Indikator tidak relevan dan tidak terukur.
				51 – 75	a. Penjelasan instrumen monev mencakup 2 dari 3 instrumen. b. Indikator yang digunakan relevan dan terukur.
				76 – 100	a. Instrumen monitoring dan evaluasi dijelaskan secara rinci dan lengkap mencakup semua komponen. b. Indikator yang digunakan relevan dan terukur.

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
		Dampak Inovasi (69%)	f. Sebutkan bentuk dampak inovasi.	30	Inovasi berdampak pada indikator kinerja kegiatan/layanan.
				60	Inovasi berdampak pada capaian indikator kinerja unit kerja sebagaimana tercantum pada perjanjian kinerja pimpinan OPD.
				100	Inovasi berdampak pada capaian indikator kinerja penyelenggara inovasi yang tercantum pada RPJMN/RPJMD/Renstra.
			g. Jelaskan capaian output dan outcome inovasi sesuai yang disebutkan dalam tujuan serta lengkapi dengan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi.	0 – 25	a. Penjelasan yang diberikan tidak menggambarkan capaian output dan outcome inovasi serta perbandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan. b. Tidak ada kaitan antara dampak inovasi dengan tujuan inovasi. c. Dampak dijelaskan secara umum tanpa data/bukti pendukung.
				26 – 50	a. Terdapat penjelasan capaian output dan outcome, namun tidak mencakup perbandingan yang terukur antara kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan. b. Hubungan dampak inovasi dan tujuan yang ingin dicapai dijelaskan secara umum. c. Tidak ada data kuantitatif atau kualitatif yang mendukung dampak yang dijelaskan.
				51 – 75	a. Terdapat penjelasan capaian output dan outcome yang rinci dilengkapi perbandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan. b. Penjelasan menunjukkan hubungan yang jelas antara dampak inovasi dan tujuan inovasi. c. Dampak didukung oleh data atau bukti pendukung yang relevan, meskipun masih memerlukan lebih banyak detail.
				76 – 100	a. Terdapat penjelasan capaian output dan outcome yang rinci dilengkapi perbandingan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan;

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
					b. Penjelasan menunjukkan hubungan yang jelas dan kuat antara dampak inovasi dan tujuan inovasi; c. Dampak didukung oleh data atau bukti yang jelas, akurat, dan relevan seperti statistik, survei atau testimoni.
3	Adaptabilitas (17%)	Replikasi	Sebutkan jumlah instansi yang telah mereplikasi inovasi.	25	1-5 unit kerja dan/atau instansi
				50	6-10 unit kerja dan/atau instansi
				75	11-15 unit kerja dan/atau instansi
				100	>15 unit kerja dan/atau instansi
			Jelaskan potensi replikasi mencakup komponen gagasan/informasi, teknis dan managerial inovasi serta kesesuaian gagasan dalam konteks wilayah.	0 – 25	Penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan potensi replikasi inovasi pada wilayah/instansi atau konteks lain baik secara gagasan/informasi, teknis, dan managerial inovasi.
				26 – 50	a. Terdapat penjelasan mengenai potensi replikasi inovasi pada wilayah/instansi/nasional atau konteks lain. b. Penjelasan hanya mencakup 1 dari komponen
				51 – 75	a. Terdapat penjelasan mengenai potensi replikasi inovasi pada wilayah/instansi/nasional atau konteks lain. b. Penjelasan mencakup 2 dari 3 komponen.
				76 – 100	a. Terdapat penjelasan mengenai potensi replikasi inovasi pada wilayah/instansi/nasional atau konteks lain. b. Penjelasan mencakup seluruh komponen.
		Difusi	Jelaskan upaya difusi inovasi yang telah dilakukan agar terjadi transfer pengetahuan dan penyebarluasan dampak baik di lingkup internal atau eksternal instansi, mencakup: a. Publikasi	0 – 25	Penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan upaya difusi inovasi yang dilakukan atau kegiatan difusi inovasi yang berjalan.
				26 – 50	Penjelasan mencakup 1 dari 3 upaya difusi.
				51 – 75	Penjelasan mencakup 2 dari 3 upaya difusi.
				76 – 100	Penjelasan mencakup 3 dari 3 upaya difusi.

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
			b. Transfer pengetahuan dan pembelajaran c. Replikasi inovasi pada unit kerja/instansi lain atau scaling up inovasi		
4	Keberlanjutan (17%)	Sumber Daya (42%)	Jelaskan ketersediaan dan bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mengimplementasikan inovasi yang mencakup: a. Sarana dan Prasarana b. Sumber daya informasi (data yang diperlukan untuk menjalankan inovasi) c. Sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi) d. Sumber daya anggaran (nominal dan sumber anggaran)	0 – 25	a. Penjelasan yang disampaikan tidak terkait dengan ketersediaan sumber daya untuk inovasi. b. Penjelasan yang disampaikan tidak terkait dengan bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien.
				26 – 50	a. Terdapat penjelasan mencakup 1-2 jenis sumber daya. b. Informasi tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya bersifat umum dan tidak spesifik terhadap inovasi.
				51 – 75	a. Terdapat penjelasan mencakup 3 jenis sumber daya. b. Penjelasan menunjukkan bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan efisien, namun tidak dijelaskan dengan rinci untuk setiap jenis sumber daya.
				76 – 100	a. Terdapat penjelasan mencakup 4 jenis sumber daya. b. Penjelasan menunjukkan penggunaan setiap sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan inovasi.
		Strategi Keberlanjutan (58%)	Jelaskan upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan suatu inovasi. Upaya mencakup: a. Strategi institusional, berupa regulasi/ kebijakan yang menjadi dasar implementasi inovasi dan/atau dukungan implementasi inovasi dalam	0 – 25	Penjelasan yang disampaikan tidak berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan inovasi.
				26 – 50	Penjelasan mencakup 1 dari 3 strategi keberlanjutan
				51 – 75	Penjelasan mencakup 2 dari 3 strategi keberlanjutan
				76 – 100	Penjelasan mencakup semua strategi keberlanjutan

No.	Aspek	Sub-Aspek	Pertanyaan	Rentang Nilai	Uraian
			dokumen perencanaan organisasi (unit kerja ataupun instansi). b. Strategi manajerial, paling sedikit berupa peningkatan kapasitas SDM pelaksana inovasi <i>transfer knowledge</i>, SOP inovasi, <i>maintenance</i> terhadap sumber daya fisik, & keberlanjutan dukungan anggaran. c. Strategi sosial, berupa kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan perannya.		